

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA
NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (*WORLD OCEAN
CONFERENCE*) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkat pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI DUNIA (*WORLD OCEAN CONFERENCE*) TAHUN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional WOC’09 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Wakil ketua : Gubernur Sulawesi Utara;
- c. Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
- e. Bidang Substansi :
 - Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
- f. Bidang Acara dan Persidangan :
 - Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
- g. Bidang Media dan Humas :
 - Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
- h. Bidang Pengamanan :
 - Ketua : Deputy Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
 - Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- i. Bidang Protokol dan Konsuler :

- Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri;
Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
- j. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik :
Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan;
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- k. Bidang Administrasi dan Keuangan :
Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.”

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional WOC '09 untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007, 2008, 2009, serta dana dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO